

# Laporan PPID

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN  
**2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

 [www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id](http://www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id)

 @kpukab50kota

 KPU Kab 50 Kota

 @kpukab50kota

 kpu kab limapuluhkota



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi dalam kehidupan bernegara memiliki peranan penting yang salah satunya yaitu dengan transparansi atau keterbukaan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih bebas terhadap informasi. Kemudahan akses informasi inilah yang menjadi jembatan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan, perbaikan dari sisi tampilan dan konten *website kab-limapuluhkota.kpu.go.id* dan *limapuluhkotakabppid.kpu.go.id* serta menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa *desk layanan informasi publik* yang lebih memadai lagi dari sarana dan prasarana yang saat ini tersedia.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dapat memberikan sumbangsih pada pelayanan Informasi publik yang telah kami lakukan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, semoga apa yang kita lakukan dapat terus membawa kebaikan bagi kita semua.

Tanjung Pati, 3 Januari 2022

Ketua  
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

dto

Masnijon

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. MAKSUD DAN TUJUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>C. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFOMASI PUBLIK</b>	<b>2</b>
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Sumber Daya Manusia .....	6
3. Anggaran .....	6
<b>D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>7</b>
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	7
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik.....	8
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.....	8
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak.....	9
<b>E. SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>F. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>10</b>
<b>G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....</b>	<b>10</b>
<b>H. KESIMPULAN .....</b>	<b>12</b>

## A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan. KPU sebagai sebuah lembaga publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik di sini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut, disebutkan tentang “Prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel”. Sedangkan pada pasal 14 huruf c disebutkan “KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”. Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf c), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf c). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan PKPU Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terus berusaha untuk mengoptimalkan Pelayanan Publik melalui Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi dari pemohon informasi sesuai dengan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik adalah:

1. Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan informasi publik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021
3. Sebagai bahan evaluasi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021

Adapun tujuan kami dalam pembuatan laporan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah :

1. Sebagaimana di atur dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya pasal 4 dan pasal 36 yang menyebutkan bahwa “Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir” untuk itu kami membuat dan menyampaikan laporan.
2. Menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkualitas.

## **C. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFOMASI PUBLIK**

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Terkait tujuan Layanan Informasi Publik, ditegaskan lebih lanjut ke dalam Pasal 3 PKPU Nomor 1 Tahun 2015, berikut:

“Layanan informasi publik bertujuan untuk : a. menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; c. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; d. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas; f. menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Lebih lanjut, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya pasal 4 dan pasal 36 yang menyebutkan bahwa “Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”, maka dengan ini KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada.

#### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi secara langsung dilakukan melalui Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang telah disediakan. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Raya Negara KM 6 Tanjung Pati. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi pemohon juga dapat diarahkan untuk melihat ke *space* selasar Informasi Rumah Pintar Pemilu, untuk melihat data yang sudah tertempel di *space* papan Data Informasi.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki ruangan khusus yang representatif. Ruang PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terletak tepat didepan pintu masuk dan bersebelahan

dengan Rumah Pintar Pemilu. Dengan letak didepan sehingga dapat langsung dilayani dan bersebelahan dengan Rumah Pintar Pemilu agar orang yang mengajukan permohonan informasi dapat menunggu di Rumah Pintar Pemilu sehingga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersedia di papan data yang ada.

Papan informasi ini semakin mempermudah pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Berikutnya di belakang meja layanan PPID, terdapat alur pelayanan informasi. Untuk memudahkan pemohon untuk memperoleh informasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

a. Waktu Pelayanan:

- Waktu layanan di buka pada hari kerja
- Senin s/d Kamis ( 08.00 – 15.00 WIB )
- Jumat ( 08.00 – 15.30 WIB )
- Istirahat ( Pukul 12.00 – 13.00 WIB )



**Jl Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati**



**0752 7754336, 0752 7754197**



**kab\_limapuluhkota@kpu.go.id / kpukab50kota@gmail.com**



**www.kab-limapuluhkota.kpu.go.id**



**@kpukab50kota**



**KPU Kab 50 Kota**



**@kpukab50kota**



**kpu kab limapuluhkota**

b. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1) Ruang *Desk* Layanan Informasi Publik

Luas ruangan desk layanan informasi publik yang berukuran (2,5 x 4) meter<sup>2</sup>, yang terdiri dari meja *front desk* dan kursi petugas. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, serta 1 (satu) buku register pemohon informasi dan formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Ruangan *desk* informasi publik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang kami sebut sebagai ruangan PPID, berada di belakang pintu masuk kantor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan layanan dengan pemanfaatan ruangan yang tersedia, bagi para pemohon informasi yang datang di Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota juga melengkapi desk layanan dengan akses *wifi*, papan informasi yang berada di sisi *space* Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dan berbagai buku baik yang memuat laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun buku-buku referensi seputar pemilu dan demokrasi.

2) Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau mengunjungi website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota juga bisa dilakukan dengan melalui surat maupun email ke alamat e-PPID. Tidak itu saja, melakukan penyediaan informasi e-ppid KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub menu dari *website*, juga sudah terhubung dengan e-ppid KPU RI. Selain itu Informasi juga dapat diperoleh melalui Media Sosial facebook, twitter, Instagram, youtube. Transparansi dan akuntabilitas tahapan

penyelenggaraan pemilu yang terus menerus memacu penyediaan akses informasi yang semakin baik, dan berdaya guna untuk masyarakat luas.

## 2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 37/HK.04.1.Kpt/KPU-Kot/III/2019 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota (Keputusan terlampir) yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Tabel : 1

Struktur PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Struktur PPID	Jabatan
1.	Pembina	Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
2.	Dewan Pertimbangan	Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	PPID	Kasubbag Teknis dan Hupmas
5.	Tim Penghubung	Para Kepala SubBagian
6.	Desk Pelayanan	seluruh staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

## 3. Anggaran

Pada tahun 2021 tidak tersedia anggaran khusus PPID.

#### **D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **1. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Selama Tahun 2021 di Indonesia bersamaan juga diseluruh dunia terkena pandemi corona yang meminimilisir tatap muka langsung dalam memperoleh informasi, dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini memang tidak sedang melaksanakan pemilihan kepada daerah secara langsung. Adapun pemohon informasi sejumlah 6 (enam) orang, baik yang datang secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, atau melalui email. Cukup banyak pemohon informasi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021 yang hanya memohon informasi dan dokumentasi serta berkoordinasi mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota serta seputar Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Selain itu, dengan adanya website yang dimiliki KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah banyak memuat informasi kepemiluan, cukup membantu bagi para pemohon informasi. Mereka bisa meng-klik dan mencari berbagai data yang dicari dengan mengunjungi laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tidak itu saja, penyediaan papan data, yang berisi berbagai informasi yang banyak dicari oleh masyarakat, seperti Daftar Pemilih, perolehan suara, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan lain-lain, juga ikut membantu memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. yang dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan mengisi formulir Permohonan Informasi yang sudah tersedia, selanjutnya dipersilahkan untuk mencatat atau mendokumentasikan papan data yang berisi data-data yang mereka butuhkan atau bisa juga langsung mencari datanya di *PC* yang telah disediakan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2  
Pemohon Informasi Publik  
di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

No	TANGGAL	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN
1	7 April 2021	M. Nasir	Partai	Data Pemilu 2019
2	7 April 2021	M. Bendra	Partai	Data Pemilihan 2020
3	16 April 2021	Kurnia Sari	Partai	Data Pilkada 2015 -2020
4	26 April 2021	Adella Sintyana Putri	Mahasiswa	Data Pilkada 2015 -2020 Data Pemilih 2015 - 2020
5	2 Mei 2021	Aidil Adha	Partai	Data Pilpres 2004 – 2019 Data Pilkada 2005 - 2020
6	27 November 2021	Indriani	Partai	Data Hasil Pemilu 2009, 2014, dan 2019

*Sumber : Data olahan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota*

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan Informasi publik yang berlaku secara nasional. Untuk saat ini, apabila permohonan data yang diminta oleh pemohon informasi telah tersedia dapat langsung diserahkan pada saat itu juga, dikarenakan informasi yang dibutuhkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.
  
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya  
Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau

seluruhnya adalah semuanya dikabulkan, karena informasi yang dimohon oleh pemohon informasi adalah informasi yang tersedia dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

Tabel 3  
Pemohon Informasi Publik Tahun 2021  
Informasi yang dikabulkan dan yang ditolak

No	Bulan	Jumlah Pemohon		Keterangan
		Informasi yang Dikabulkan	Informasi yang Ditolak	
1	Januari	-	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	4	-	
5	Mei	1	-	
6	Juni	-	-	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	-	-	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	November	1	-	
12	Desember	-	-	
Jumlah		6	-	

**Sumber :** Data olahan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak

Selama tahun 2021, PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum ada melayani pemohon informasi yang kami tolak dalam permohonan data yang dimohonkan tersebut. Pemohon meminta data yang memang diperkenankan untuk di publikasi tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan.

#### **E. SENKETA INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2021**

Pada pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerja PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak ada sengketa informasi publik di Tahun 2021. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

#### **F. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, tentu tidak lepas kepada dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu tersedianya anggaran yang memadai untuk PPID terutama untuk pembaruan barang inventaris;
2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di ruang lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
3. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, hal tersebut mengakibatkan waktu tunggu pemohon informasi menjadi lebih lama.

#### **G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di Tahun 2021, KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
2. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;

3. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah terbentuk;
4. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
5. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
6. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

## H. KESIMPULAN

Dalam upaya terus meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan KPU RI, PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan pembenahan pelayanan untuk pemohon informasi, diantaranya dengan membuka akses seluas mungkin terkait informasi baik melalui datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan melihat papan data informasi pemilihan yang tersedia, melalui pengajuan surat permohonan yang diantar langsung ke kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, bisa melalui elektronik email [kpuppid50kota@gmail.com](mailto:kpuppid50kota@gmail.com), pengoptimalan website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun melalui beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan twitter serta youtube sebagai media publikasi informasi publik.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan langkah-langkah strategis berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sehingga kendala yang muncul dalam pelayanan informasi publik di Tahun 2021 bisa dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Dengan harapan tujuan pelayanan informasi publik dalam menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Tanjung Pati, 3 Januari 2022

Atasan PPID  
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

dto

Irfan Fhaturi

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### 1. Website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Website e-PPID



Foto 1 : Tampilan muka web KPU Kabupaten Lima Puluh Kota



Foto 2 : Tampilan muka web e-PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota



#### 4. Instagram KPU Kabupaten Lima Puluh Kota





Foto 5 : Tampilan muka Instagram KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

#### 5. Twitter KPU Kabupaten Lima Puluh Kota



Foto 6 : Tampilan muka Twitter KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

## 6. Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota



*Foto 7 : Tampilan Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota*



*Foto 8 : Tampilan Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota*

## 7. Pelayanan PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota




Foto 9 : Tampilan Ruang PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

The image shows two pages of a handwritten form for requesting information from the PPID of KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. The form is titled 'KEMENTERIAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PPID) KEMENTERIAN TENAGA HUMANISERIKABUPATEN LIMA PULUH KOTA'. The form is filled out with handwritten text and includes a list of requested information items. The form is signed by the applicant and the official.

NO	ISI
1	1. Nama
2	2. Alamat
3	3. No. Telp
4	4. No. HP
5	5. No. Email
6	6. No. Telepon Kantor
7	7. No. Telepon Rumah
8	8. No. Telepon Seluler
9	9. No. Telepon Faksimil
10	10. No. Telepon Genggam
11	11. No. Telepon Satelit
12	12. No. Telepon Ponsel
13	13. No. Telepon Ponsel
14	14. No. Telepon Ponsel
15	15. No. Telepon Ponsel
16	16. No. Telepon Ponsel
17	17. No. Telepon Ponsel
18	18. No. Telepon Ponsel
19	19. No. Telepon Ponsel
20	20. No. Telepon Ponsel

Foto 10 : Tampilan formulir yang harus diisi oleh pemohon pada saat memohon informasi PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota



*Foto 10: Pengisian Formulir oleh Pemohon di Ruangannya Rumah Pintar  
Pemilu KPU Kabupaten Lima Puluh Kota*



*Foto 11: Pengisian Formulir oleh Pemohon di Ruangannya PPID KPU  
Kabupaten Lima Puluh Kota*



*Foto 12: Penyerahan Dokumen Permintaan PPID KPU Kabupaten Lima Puluh Kota*



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**